



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN UJI
KOMPETENSI BAGI INSTANSI PENGIRIM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Uji Kompetensi yang bersumber pada instansi pengirim, perlu standarisasi biaya penyelenggaraan diklat kepemimpinan, pelatihan dasar, dan uji kompetensi;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Golongan II, Golongan I serta Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2, telah ditetapkan standar biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Uji Kompetensi Bagi Instansi Pengirim di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori 2 sebagaimana telah diubah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III

yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 847);

13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1220);
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1222);
16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);
17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065);
18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2066);
19. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III, serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN UJI KOMPETENSI BAGI INSTANSI PENGIRIM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia.

4. Kepala Badan adalah Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat.
5. Standar adalah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Diklat per orang.
6. Kegiatan Diklat adalah kegiatan Proses pembelajaran mulai persiapan sampai dengan penutupan.
7. Instansi Pengirim adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab membiayai seorang atau beberapa orang peserta pendidikan dan pelatihan tertentu.
8. Instansi pemerintah lainnya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di luar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta instansi/lembaga lainnya.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Uji Kompetensi dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Diklat, Uji Kompetensi dan Sertifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Diklat, Uji Kompetensi dan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Uji Kompetensi bertujuan untuk:
 - a. pedoman pembiayaan bagi Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se Sulawesi Barat dan instansi pemerintah lainnya yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan Diklat, Uji Kompetensi dan Sertifikasi yang tertib, transparan dan akuntabel; dan
 - c. meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Jenis Diklat, Uji Kompetensi yang diselenggarakan meliputi:

- a. Diklat kepemimpinan Nasional Tingkat I dan II;
- b. Diklat kepemimpinan administrator dan pengawas;
- c. Diklat Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Diklat Prajabatan;
- e. Diklat Teknis dan Fungsional; dan
- f. Uji Kompetensi.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 4

- (1) Rincian Standar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Uji Kompetensi bagi Instansi pengirim di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Rincian Standar Biaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Rincian Standar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Uji Kompetensi bagi Instansi pengirim di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TATA CARA PENGIRIMAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) BPSDM menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Diklat tertentu kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten, serta Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah yang menugaskan Pejabat atau Staf untuk mengikuti suatu Diklat tertentu harus memberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran biaya kegiatan Diklat dilakukan oleh instansi pengirim dengan cara tunai atau melalui transfer ke Rekening Bendahara Penerima BPSDM sejak kegiatan Diklat dibuka dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum kegiatan Diklat dimulai.
- (2) Instansi Pengirim menerima tanda bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan dari BPSDM berupa kwitansi rangkap 4 (empat) yang ditandatangani bendahara penerima.
- (3) Apabila peserta tidak dapat memenuhi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan diklat.
- (4) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka calon peserta dinyatakan tidak dapat mengikuti Diklat.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran yang diterima secara tunai oleh Bendahara Penerima disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bendahara Penerimaan BPSDM sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran melalui Transfer ke Rekening Bendahara Penerima disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui mekanisme pemindah bukuan paling lama 1 (satu) hari kerja, dan bukti penysetoran disampaikan ke bendahara penerimaan BPSDM.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan pembayaran yang disetor oleh Peserta Diklat dikelola oleh BPSDM sebesar 90% (persen) yang digunakan untuk penyelenggaraan Diklat, dan 10% (persen) tetap berada di kas daerah yang dihitung sebagai penerimaan daerah dalam bentuk retribusi jasa umum.
- (2) Mekanisme pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 Agustus 2019

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 28 TAHUN 2019
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019
 TENTANG : STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN UJI KOMPETENSI BAGI INSTANSI PENGIRIM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

A. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 329.100.000
	1. Honorarium Panitia Penyelenggara:				Rp 2.9.000.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 9.000.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatanRp 800.000 Rp 800.000	OK	1	Rp 800.000	Rp 9.000.000
	c. Anggota (2 orang x 1 kegiatan) 2	OK	2	Rp 600.000	Rp 9.000.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				
	a. Penceramah :				
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OK	2	Rp 600.000	Rp. 1.200.000
	2) Pembekalan Isu Strategis				Rp 315.400.000
	3) Integritas dan wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 100.000.000
	4) Diagnostic reading				Rp 3.000.000
	5) Inovasi	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	6) Membangun Tim Efektif				
	7) Pra Seminar Policy Brief				
	8) Seminar Policy Brief	OJP	3	Rp 1.000.000	
	9) Benchmarking	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	10) Visitasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	11 Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	15	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				
	1) Pengampu Materi	OJP	24	Rp 1.000.000	Rp 15.000.000
	a)Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan	OJP	18	Rp 1.000.000	Rp 24.000.000
		OJP	16	Rp 1.000.000	Rp 18.000.000

(1) Overview Kebijakan Diklat (2 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp	16.000.000
(2) Dinamika Kelompok (2 orang x 3 JP)				Rp	3.000.000
(3) Inovasi: Konsepsi Inovasi (2 orang x 6 JP)				Rp	215.400.000
(4) Integritas dan wawasan kebangsaan (2 orang x 18 JP)				Rp	130.200.000
(5) Pembekalan Isu Strategis (2 orang x 9 JP)				Rp	20.400.000
(6) Diagnostic reading (2 orang x 9 JP)	OJP	6	Rp 200.000		
(7) Penjelasan Proyek Perubahan (2 orang x 3 JP)				Rp.	1.200.000
b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim	OJP	6	Rp 200.000		
(1) Inovasi : Strategi Inovasi (2 orang x 12 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp.	1.200.000
(2) Membangun tim efektif (2 orang x 18 JP)				Rp.	2.400.000
(3) Benchmarking (4 orang x 36 JP)	OJP	36	Rp 200.000		
(4) Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)				Rp	7.200.000
(5) Merancang Policy Brief (2 orang x 18 JP)					
(6) Pra Seminar Policy Brief (2 orang x 6 JP)	OJP	18	Rp 200.000		
(7) Seminar Policy Brief (2 orang x 9 JP)				Rp	3.600.000
(8) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (2 orang x 6 JP)	OJP	18	Rp 200.000		
c) Praseminar Policy Brief (8 orang x 6 JP)				Rp	3.600.000
d) Seminar Policy Brief (6 orang x 9 JP)	OJP	6	Rp 200.000		
e) Visitasi					
(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 9 JP)				Rp	63.600.000
(2) Inovasi (2 orang x 9 JP)	OJP	24	Rp 200.000		
f) Evaluasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan (2 orang x 12 JP)	OJP	36	Rp 200.000		
2) Pembimbing (Coach & Mentor)	OJP	144	Rp 200.000		
a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp	28.800.000
Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000		
b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp	7.200.000
Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000		
c) Tahap IV: Evaluasi Rp 21.600.000 Pembimbingan di kelas (6 orang x 18 JP)	OJP	12	Rp 200.000		
				Rp	2.400.000

Pembimbingan di kelas (6 orang x 18 JP) d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan (1) Mentor (30 orang x 1 JP) (2) Coach (5 orang x 6 JP) e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan (1) Mentor (30 orang x 1 JP) (2) Coach (5 orang x 6 JP) 3) Penguji a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan Penguji (5 orang x 6 JP) b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan Penguji (5 orang x 6 JP) 3. Instruktur Senam (1 orang x 24 kali) 4. 4. Tenaga Kesehatan (1 orang x 12 kali)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	OJP	48	Rp 300.000	Rp 14.400.000
	OJP	54	Rp 300.000	Rp 16.200.000
	OJP	18	Rp 300.000	Rp 10.800.000
	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	OJP	24	Rp 200.000	Rp 5.400.000
				Rp 4.800.000
				Rp 73.800.000
				Rp 10.800.000
	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
				Rp 10.800.000
	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
				Rp 21.600.000
OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000	
OJP	30	Rp 200.000	Rp 9.000.000	
OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000	
			Rp. 15.000.000	

		OJP	30	Rp 200.000	Rp 9.000.000
		OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
					Rp 12.000.000
					Rp 6.000.000
		OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
					Rp 6.000.000
		OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
		OK	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
		OK	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 1.070.900.000	Rp 1.070.900.000
	JUMLAH SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =		Rp 1.400.000.000 : 30 Peserta =		Rp 1.400.000.000 46.666.667

Keterangan :

- Waktu Penyelenggaraan 164 hari atau 1.444 jam pelajaran, 238 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 30 hari atau 238 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 134 hari atau 1206 jam pelajaran.
- Lamanya Program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 30 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta diasramakan.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi Benchmarking, pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, medali dan STTPP, pengadaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & Binatu, konsumsi rapat, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta perjananan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan diklat), uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan

proses pengadaan barang dan jasanya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

- Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk : transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk benchmarking dapat menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara tujuan selama tidak melebihi pagu bechmarking.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan Standar
- Biaya Masukan tahun 2018. - Besaran honorarium Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada
- angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018. - Besaran honorarium instruktur
- senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku. - Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (Pph Ps. 20) dan biaya transportasi ke dan dari tempat diklat.

B. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 357.700.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 4.100.000
	a. Penanggung jawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Anggota (4 orang x 1 kegiatan)	OK	4	Rp 600.000	Rp 2.400.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				
	a. Penceramah :				
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN				Rp 342.800.000
	2) Pembekalan Isu Strategis				Rp 71.000.000
	3) Integritas dan wawasan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Diagnostic Reading	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	5) Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	7) Benchmarking	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	8) Visitasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	9) Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	30	Rp 1.000.000	Rp 30.000.000
	b. Pengajar	OJP	14	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
	1) Pengampu Materi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	a. Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				

1) Overview Kebijakan Diklat (2 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2) Dinamika Kelompok (2 orang x 3 JP)				Rp 144.600.000
3) Inovasi: Konsepsi Inovasi (4 orang x 6 JP)				Rp 48.000.000
4) Integritas dan wawasan kebangsaan (4 orang x 18 JP)				
5) Pembekalan Isu Strategis (4 orang x 9 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
6) Organisasi Berkinerja Tinggi (4 orang x 9 JP)				
7) Diagnostic reading (4 orang x 12 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
8) Penjelasan Proyek Perubahan (4 orang x 3 JP)				
b. Tahap III : Merancangan Perubahan dan Membangun Tim.	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
1) Inovasi : Strategi Inovasi (4 orang x 12 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
2) Membangun tim efektif (4 orang x 18 JP)				
3) Benchmarking	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
Pengajar Internal (3 orang x 36 JP)				
Pengajar eksternal (9 orang x 6 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
4) Merancang Proyek Perubahan (4 orang x 18 JP)				
5) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (4 orang x 6JP)	OJP	48	Rp 200.000	Rp 9.600.000
c) Visitasi :	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 9 JP)				
2) Inovasi (2 orang x 9 JP)				Rp 81.000.000
d) Evaluasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan (4 orang x 6 JP)				
2) Pembimbing (Coach & Mentor)	OJP	48	Rp 200.000	Rp 9.600.000
a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
b) Tahap III : Merancangan Perubahan dan Membangun Tim Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)				
c) Tahap V : Evaluasi Pembimbingan di kelas (6 orang x 18 JP)	OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000
d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan	OJP	54	Rp 300.000	Rp 16.200.000
(1) Mentor (60 orang x 1 JP)				
(2) Coach (6 orang x 10 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
(1) Mentor (60 orang x 1 JP)				
(2) Coach (6 orang x 10 JP)				
(3) Penguji				Rp 10.800.000

II	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan Penguji (6 orang x 10 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan Penguji (6 orang x 10 JP).	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
		OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	3. Instruktur Senam (2 orang x 12 kali)				Rp 103.200.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 orang x 12 kali)				Rp 10.800.000
	LAIN - LAIN *)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
					Rp 10.800.000
		OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
		OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000 Rp 21.600.000
					Rp 30.000.000
		OJP	60	Rp 300.000	Rp 18.000.000
		OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000 Rp 30.000.000
		OJP	60	Rp 300.000	Rp 18.000.000
		OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000 Rp 24.000.000 Rp 12.000.000
		OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000 Rp 12.000.000
	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000	
	OK	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000	
	OK	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
	Paket	1	Rp 1.457.960.000	Rp 1.457.960.000	

JUMLAH				Rp 1.815.660.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =	Rp 1.815.660.000	: 60 Peserta =		Rp 30.261.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 101 hari atau 887 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 27 hari atau 221 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 74 hari atau 666 jam pelajaran.
- Lama program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi Benchmarking /Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN), pengiriman surat, konsumsi rapat, pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTPP, pencetakan/penggandaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan Dinas Penceramah serta perjananan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya benchmarking/VKN dihitung dengan RAB tersendiri dan dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk : penjajakan tour leader, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan Benchmarking /VKN yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018. Besaran honorarium Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

C. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 219.900.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 2.900.000
	a. Penanggung jawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp 600.000	Rp 1.200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 212.200.000
	a. Penceramah :				Rp 50.000.000
	1.)Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2.)Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	3.)Integritas	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4.)Wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5.)Diagnostic Reading	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6.)Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	7.)Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	8.)Benchmarking	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	9.)Visitasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	10.)Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	14	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
		OJP	6	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	b. Pengajar	OJP	3	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
	1) Pengampu Materi				Rp 162.200.000
	a. Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 77.400.000
	1) Overview Kebijakan Diklat (2 orang x 3 JP)				Rp 27.000.000
	2) Dinamika Kelompok (1 orang x 3 JP)				
	3) Inovasi: Konsepsi Inovasi (1 orang x 6 JP)				
	4) Wawasan Kebangsaan (2 Orang x 18 JP)				
	5) Integritas (2 orang x 18 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	6) Pembekalan Isu Strategis (1 orang x 9 JP)				
	7) Diagnostic reading (2 orang x 9 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
	8) Konsepsi Proyek Perubahan (1 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	b. Tahap III : Merencanakan Perubahan dan Membangun Tim.	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000

1) Pengembangan Potensi Diri (1 Orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
2) Inovasi : Strategi Inovasi (2 orang x 12 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp1.800.000
3) Jejaring Kerja (1 Orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
4) Budaya Kerja Dalam Efektifitas Kepemimpinan (1 orang x 6 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
5) Membangun tim efektif (2 orang x 18 JP)	OJP			Rp. 42.000.000
6) Benchmarking Pengajar Internal (2 orang x 27 JP) Pengajar eksternal (9 orang x 2 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
7) Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
8) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (1 orang x 6JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
c. Visitasi :	OJP	9	Rp 200.000	Rp1.800.000
(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 6 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
(2) Inovasi (2 orang x 6 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 16.200.000
d. Evaluasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan (1 orang x 6 JP)	OJP			
2) Pembimbing (Coach & Mentor)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan Pembimbingan di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 5.400.000
b) Tahap III : Merancangan Perubahan dan Membangun Tim Pembimbingan di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
c) Tahap V : Evaluasi Pembimbingan di kelas (6 orang x 18 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan (1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	12	Rp. 300.000	Rp 7.200.000
(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 3.600.000
e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan (1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
3) Penguji				Rp 68.800.000
a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan Penguji (4 orang x 10 JP)				Rp 7.200.000
(3) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000

II	Penguji (4 orang x 10 JP).				Rp 7.200.000
	3 Instruktur Senam (1 orang x 9 kali)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	4 Tenaga Kesehatan (1 orang x 7 kali)				Rp 14.400.000
	LAIN - LAIN *)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
					Rp 20.000.000
		OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
		OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
			108		Rp 20.000.000
		OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
		OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
					Rp 16.000.000
				Rp 8.000.000	
	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000	
				Rp 8.000.000	
	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000	
	OK	9	Rp 300.000	Rp 2.700.000	
	OK	7	Rp 300.000	Rp 2.100.000	
	Paket	1	Rp. 665.100.000	Rp. 665.100.000	
	JUMLAH			Rp 1.815.660.000	
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =	Rp 1.815.660.000	: 60 Peserta =	Rp 30.261.000	

D. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
	HONORARARIUM PENYELENGGARA				
	1. Honorarium Tim Penyelenggara	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp 600.000	Rp 1.600.000
	c. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)				
	2. Honorarium Tenaga Akademis				
	a. Penceramah				
	1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
	2. Isu Strategi	OJP	9	Rp. 1.000.000	Rp. 9.000.000
	3. Pilar-pilar Kebangsaan	OJP	3	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
	4. Inregritas	OJP	3	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
	5. Standar Etika Publik	OJP	3	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
	6. Diagnostic Reading	OJP	3	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
	7. Kecerdasan Emosi	OJP	3	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
	8. Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
	9. Benchmarking	OJP	3	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
	10. Visitasi	OJP	14	Rp. 1.000.000	Rp. 14.000.000
	11. Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	6	Rp. 1.000.000	Rp. 6.000.000
	b. Pengajar	OJP	3	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
	1) Pengampu Materi				
	a. Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				
	1. Overview Kebijakan Diklat (2 Orang x 3 JP				
	2. Dinamika Kelompok (1 orang x 3 JP				
	3. Berpikir Kreatif dan Inovasi : Konsep Berpikir Kreatif & Inovasi (1 orang x 6 JP	OJP	6	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000
	4. Pilar-pilar Kebangsaan (1 orang x 18 jp	OJP	3	Rp. 200.000	Rp. 900.000
	5. Pilar-pilar Kebangsaan (1 orang x 18 jp	OJP	6	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000
	6. Standar Etika Publik (1 orang x 18 JP				
	7. Sistem Administrasi Negara Kesatuan				

	Republik Indonesia (1 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp. 200.000	Rp. 3.600.000
	8. Pembekalan Isu Strategis (1 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp. 200.000	Rp. 3.600.000
	9. Diagnostic Reading (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp. 200.000	Rp. 3.600.000
	10. Konsepsi Proyek Perubahan (1 orang x 3 JP)	OJP	9	Rp. 200.000	Rp. 1.800.000
	b. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim	OJP			
	1. Kecerdasan Emosi (1 orang x 18 JP)				
	2. Pengenalan Potensi Diri (1 orang x 9 JP)				
	3. Berpikir Kreatif dan Inovatif (1 orang x 12 JP)	OJP	9	Rp. 200.000	Rp. 1.800.000
	4. Koordinasi dan Kolaborasi (1 orang x 9 JP)				
	5. Membangun Tim Efektif (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp. 200.000	Rp. 3.600.000
	6. Benchmarking				
	Pengajar internal (2 orang x 27 JP)	OJP	3	Rp. 200.000	Rp. 900.000
	Pengajar eksternal (7 orang x 2 JP)				
	7. Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)		176		
	8. Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (1 orang x 6JP)	OJP	18	Rp. 200.000	Rp. 3.600.000
	c. Visitasi	OJP	9	Rp. 200.000	Rp. 1.800.000
	1. Integritas dan Wawancara Kebangsaan (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp. 200.000	Rp. 2.400.000
	2. Inovasi (2 orang x 6 JP)				
	d. Evaluasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan (1 orang x 6 JP)	OJP	9	Rp. 200.000	Rp. 1.800.000
	2) Pembimbing (coach & Mentor)	OJP	18	Rp. 200.000	Rp. 3.600.000
	a. Tahap I Diagnosa Kebutuhan Perubahan Pembimbingan di Kelas (4 orang x 9 JP)				
	b. Tahap III Merancang Perubahan dan Membangun Tim	OJP	54	Rp. 200.000	Rp. 10.800.000
	Pembimbingann di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	14	Rp. 300.000	Rp. 4.200.000
	Pembimbingann di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp. 200.000	Rp. 7.200.000
	c. Tahap V Merancang Perubahan dan Membangun Tim	OJP	6	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000
	Pembimbingann di kelas (4 orang x 18 JP)				
	d. Seminar Rancangan Proyek				
	1. Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	12	Rp. 300.000	Rp. 3.600.000
	2. Coach (4 orang x 10 JP)				
	e. Seminar Proyek Perubahan/laboratorium	OJP	12	Rp. 300.000	Rp. 3.600.000

Kepemimpinan 1. Mentor (40 orang x 1 JP 2. Coach (4 orang x 10 JP 3) Penguji a. Seminar Rancangan Proyek Perubahan Penguji (4 orang x 10 JP b. Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan Penguji (4 orang x 10 JP 3. Instruktur Senam (1 orang x 9 kali 4. Tenaga Kesehatan (1 orang x 7 kali Lain-lain	OJP	6	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000
	OJP	36	Rp. 200.000	Rp. 7.200.000
	OJP	36	Rp. 200.000	Rp. 7.200.000
	OJP	72	Rp. 200.000	Rp. 14.400.000
	OJP	40	Rp. 300.000	Rp. 12.000.000
	OJP	40	Rp. 200.000	Rp. 8.000.000
	OJP	40	Rp. 300.000	Rp. 12.000.000
	OJP	40	Rp. 200.000	Rp. 8.000.000
	OJP	40	Rp. 200.000	Rp. 8.000.000
	OK	9	Rp. 300.000	Rp. 2.700.000
OK	7	Rp. 300.000	Rp. 2.100.000	
Paket	1	Rp.597.100.000	Rp. 597.100.000	

E. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN GOLONGAN III

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
1.	HONORARARIUM PENYELENGGARA				Rp 135.700.000
1.	Honorarium Tim Penyelenggara				Rp 3.100.000
a.	Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
b.	Ketua (1 orang x 1 kegiatan)				
c.	Wakil Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
d.	Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
2.	Honorarium Tenaga Akademis	OK	1	Rp 600.000	Rp 600.000
a.	Penceramah				Rp 122.400.000
1.	Kebijakan Pengembangan Sumber daya Aparatur	OJP	10	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		OJP	2		
2.	Muatan Teknis Substansi Lembaga				
3.	Studi lapangan(agenda II dan III)	OJP	4		
b.	Pengajar				
1.	Pengampu Materi	OJP	4		
a.	Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat (1 orang x 4 JP)	OJP	237	Rp 600.000	Rp 147.400.000
b.	Dinamika Kelompok (1 orang x 6 JP)	OJP	4		Rp 47 400.000
c.	Pembentukan sikapperilaku disiplin (2 org x 18 JP)				
d.	Akuntabilitas PNS (1 orang x 24 JP)	OJP	6		
e.	Nasionalisme (1 orang x 24 JP)				
f.	Etika Publik (1 orang x 24 JP)	OJP	36		
g.	Komitmen Mutu (1 orang x 24 JP)				
h.	Anti Korupsi (1 orang x 24 JP)	OJP	24		
i.	Manajemen ASN (1 orang x 12 JP)	OJP	24		
j.	Whole Government (1 org x 18 JP)	OJP	24		
k.	Pelayanan Publik (1 org x 12 JP)	OJP	24		
l.	Konsepsi Aktualisasi (1 org x 3 JP)	OJP	24		
m.	Penjelasan Aktualisasi (1 org x 6 JP)	OJP	12		
n.	Studi Lapangan (Agenda II dan III) (2 org x 9 JP)	OJP	18		
o.	Review Kebijakan Penyelenggaraan	OJP	12		

	Diklat (1 org x 2 JP)	OJP	3		
	2, Pembimbing (Coach & Mentor	OJP	6		
	a. Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi	OJP	18		
	1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 9 JP x 2 hari	OJP	2		
	b. Evaluasi Rancangan Aktualisasi				
	1) Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP	OJP			Rp 63.000.000
	2) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP				Rp 14.400.000
	3) Mentor (1 Orang x 40 Peserta x1 JP	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	c. Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi				
	1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 2 JP x 1 hari	OJP	40	Rp 200.000	Rp 24.000.000 Rp 8.000.000
	d. Evaluasi Aktualisasi				
	1) Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	2) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	3) Mentor (1 Orang x 40 Peserta x1 JP				Rp 1.600.000
	c. Evaluasi Akademik				
	1) Penguji (1 Orang x 5 JP	OJP	8	Rp 200.000	Rp 1.600.000
	3. Instruktur Senam (1 orang x 27 kali				Rp 24.000.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 Orang x 7 kali	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	Lain-lain	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
		OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
		OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
		OJP	5	Rp 200.000	Rp 1.000.000
		OK	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
		OK	7	Rp 300.000	Rp 2.100.000
		Paket	1	Rp 236.140.000	Rp 234.140.000

F. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASARCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, II, DAN / ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1, DAN / ATAU KATEGORI 2

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
	1. HONORARARIUM PENYELENGGARA				Rp. 24.275.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara				Rp. 2.175.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp. 675.000	Rp. 675.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)				
	c. Wakil Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp. 600.000	Rp. 600.000
	d. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp. 450.000	Rp. 450.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis	OK	1	Rp. 450.000	Rp. 450.000
	a. Penceramah				
	1. Kebijakan Pengembangan Sumber daya Aparatur	OJP			
		OJP	2	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
	2. Muatan Teknis Substansi Lembaga				
	b. Pengajar	OJP	3	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
	1. Pengajar				
	a) Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	OJP	63	Rp. 200.000	Rp. 14.400.000
	b) Dinamika Kelompok	OJP	6		Rp. 12.600.000
	c) Wawasan Kebangsaan dalam ASN				
	d) Manajemen ASN	OJP	6		
	e) Percepatan Pemberantasan Korupsi	OJP	6		
	f) Pola pikir ASN sebagai Pelayan Masyarakat	OJP	6		
	g) Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	OJP	12		
	2. Penguji Evaluasi Pemahaman	OJP	24		
	a. Penguji (1 org x 6 JP)	OJP	3		
	3. Latihan Kesegaran Jasmani				
	a. Instruktur Senam (1 org x 6 kali)				Rp. 1.800.000

4. Tenaga Kesehatan (1 org x 3 kali) Lain-lain	OJP	6	Rp. 300.000	Rp. 1.800.000
	OK	6	Rp. 300.000	Rp. 1.800.000
	OK	3	Rp. 300.000	Rp. 900.000
	Paket	1	Rp. 65.405.000	Rp. 65.405.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR